



P U T U S A N

NOMOR : 27/PDT/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Bupati Manggarai Barat, beralamat di Kantor Bupati Manggarai Barat Jln. Frans Sales Lega, Labuan Bajo- Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai ;-----Semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;-----

M E L A W A N :

1. **PT. INDOMAS PRIMA MINERAL**, Yang beralamat di Ruko Trafalgar Square Blok H-28 Kota Wisata Jl. Transyogi Km. 6 Cibubur- Jakarta 16968 ;-----
Semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I** ;-----
2. **PT. PRIMA KOMODITINDO UTAMA**, Yang beralamat di Ruko Trafalgar Square Blok H-28 Kota Wisata Jl. Transyogi Km. 6, Cibubur-Jakarta 16968 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **Penggugat II** sekarang
sebagai **Terbanding II**

;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hariyono, SH.MH, Advokat Kantor HARIYONO AND PATNERS, yang beralamat di Plaza Segi 8, Jalan Pattimura, Kav. D-812, 031-7345610, Fax 031- 7341946 Surabaya - 60189 berdasarkan **7341946.** surat Kuasa Khusus tertanggal 08 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibawah Register Nomor : 05/SK/2014/PN.LBJ tanggal 16 Januari 2014 ;-----

---- **Pengadilan Tinggi**
tersebut ;-----

---- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.LBJ tanggal 10 Oktober 2013 serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

---- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.LBJ tanggal 10 Oktober 2013 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk

seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;-----

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengeluarkan Surat Nomor : SDA.500 / 214 / X / 2010, tertanggal 2 Oktober 2010 ;-----

- Menyatakan Surat Nomor : SDA.500 / 214 / X / 2010, tertanggal 2 Oktober 2010, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para Penggugat ;-----

- Menyatakan Surat Keputusan Bupati I - **Menyatakan. . . .**
174 / VII / 2008, Nomor: DPE.540 / 07 / I / 2010, Nomor : DPE.540 / 273 / VII / 2010, Nomor : DPELH.540 /214/ IX /2008 dan Nomor : DPE. 540/386/ XII/2009 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

- Membebani Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

---- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Tergugat/ Pemanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.LBJ yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.LBJ tanggal 10 Oktober 2013 untuk diperiksa dan diputuskan dalam Peradilan tingkat banding ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa, pada tanggal 20 November 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Para Penggugat/Terbanding ;-----

----- Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/ Pembanding tertanggal 12 Desember 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 23 Desember 2013 kepada Para Penggugat/ Para Terbanding ;-----

----- Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding tertanggal 16 Januari 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan **banding. . .** cara seksama pada tanggal 21 Januari 2014 .

Tergugat/Pembanding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 November 2013 dan kepada Kuasa Para Penggugat/ Terbanding pada tanggal 11 Desember 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.LBJ tanggal 10 Oktober 2013 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/ Pemanding, dan surat kontra memori banding dari Kuasa Penggugat/ Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan Tingkat Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Labuan Baio Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.LBJ
Nomor : 01/Pdt.G2013/PN.LBJ.
tanggal 10 Oktober 2013 dapat

haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pemanding berada pada pihak yang kalah, maka beralasan untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara dalam kedua tingkat

Peradilan ;-----

---- Mengingat, akan ketentuan dalam R.Bg/Perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;---
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.LBJ tanggal 10 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

---- Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **7 Juli 2014** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang oleh kami **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, dengan **SIMPLISIUS DONATUS, SH** dan **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 27/PEN.PDT/2014/PTK. Putusan mana pada **hari dan tanggal itu juga** telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan
Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **BIDA HEREWILA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**1. SIMPLISIUS DONATUS, SH
WARDANA, SH**

I GUSTI NGURAH ADI

2. I DEWA MADE ALIT DARMA, SH

PANITERA

PENGGANTI,

BIDA HEREWILA

PERINCIAN	BIAYA	PERKARA	:
1. Materai Putusan	6.000,- ;-----	Rp.	
2. Redaksi Putusan	5.000,- ;-----	Rp.	
3. Biaya proses penyelesaian perkara	<u>139.000,- ;-----</u>		Rp.

**Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu**

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id